

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Yth. : 1. Kepala BPSDM atau Kepala Badan Diklat Kementerian/Lembaga
2. Kepala Pusdiklat Kementerian/Lembaga;
3. Kepala BPSDM atau BKPSDM Provinsi; dan
4. Kepala BKPSDM Kabupaten/Kota.
di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR: 10/K.1/HKM.02.3/2020
TENTANG
PANDUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PELATIHAN
DALAM MASA PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE* (COVID-19)

I. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 7/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan Infeksi Corona Virus (Infeksi COVID-19) dalam Penyelenggaraan Pelatihan dan Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 8/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan Infeksi Corona Virus (Infeksi COVID-19) dalam Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS dan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon PNS, perlu disusun Surat Edaran tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Pelatihan dalam Masa Pandemi COVID-19. Diharapkan melalui Panduan Teknis ini, tujuan penyelenggaraan Pelatihan dimaksud pada masa pandemi COVID-19 tetap dapat tercapai sesuai dengan tuntutan pembelajaran pada masing-masing program Pelatihan tersebut.

II. Tujuan

Tujuan disusunnya Surat Edaran ini untuk menyebarluaskan Panduan Teknis sebagai acuan bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan, Peserta dan Tenaga Pelatihan dalam menyelenggarakan Pelatihan pada masa pandemi COVID-19.

III. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat Panduan Teknis yang bersifat operasional sebagai acuan bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dalam menyelenggarakan Pelatihan pada masa pandemi COVID-19.

Pelatihan yang dimuat dalam Surat Edaran ini meliputi:

- a. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I (PKN Tingkat I);
- b. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN Tingkat II);
- c. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP);
- d. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS); dan
- e. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang diangkat dari tenaga honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2 (Diklat Prajabatan CPNS).

IV. Dasar

Dasar hukum Surat Edaran ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara;
- e. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara;
- f. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus (Infeksi COVID-19) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya; dan
- g. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

V. Isi Edaran

Surat Edaran ini memuat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Panduan Teknis Penyelenggaraan PKN Tingkat I, PKN Tingkat II, PKA, PKP, Latsar CPNS dan Diklat Prajabatan CPNS dalam masa pandemi COVID sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
- b. Panduan Teknis ini merupakan acuan bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan, Peserta Pelatihan dan Tenaga Pelatihan dalam penyelenggaraan PKN Tingkat I, PKN Tingkat II, PKA, PKP, Latsar CPNS dan Diklat Prajabatan CPNS dalam masa pandemi COVID-19;
- c. Bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan, Peserta Pelatihan dan Tenaga Pelatihan agar mematuhi dan melaksanakan Panduan Teknis ini; dan
- d. Panduan Teknis ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa pandemi COVID-19.

VI. Penutup

Untuk informasi dan perkonsultasian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Surat Edaran ini dapat menghubungi:

Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Telp. 021-3455021-4

e-mail p3kbangkomasn@lan.go.id


Website “Halo Diklat” yang dapat diakses pada sipka.lan.go.id

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2020

KEPALA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,



ADI SURYANTO

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri; dan
- 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.